



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 030/Pdt.G/2014/PA Jpr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaratertentupadatingkatpertamadalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGUGAT**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta (Karyawati foto copy), tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Penggugat**;

### L A W A N

**TERGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek, tempat kediaman di Kota Jayapura, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatan Pengugat tertanggal 30 Januari 2014 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 030/Pdt.G/2014/PA Jpr. tanggal 03 Februari 2014 telah mengajukan perkara cerai gugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2012, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Abepuradan seusaipernikahan antara Pengugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sumpah taklik talak sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah 573/66/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 ;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di Perum Kodam Kotaraja dalam sampai sekarang ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pengugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal bulan Februari 2013 rumah tangga Pengugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 030/Pdt.G/2014/PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iperselisihandanpertengkarandisebabkanantara lain :

- a. BahwaTergugatseringpulangpagidalamkeadaanmabuk;
- b.BahwaTergugatpernahmenamparPenggugatdikarenakanPenggugatmenas  
ehatiTergugat agar janganpulangpagi;
- c.BahwaTergugatmenafkahiPenggugattetapitidakmencukupikebutuhanPeng  
gugat;
- 5.BahwapuncakperselisihandanpertengkaranantaraPenggugatdenganTergugatt  
ersebutterjadi kuranglebihpadatanggal 28 Januari 2014  
dimanaPenggugatsudahtidaksangguplagimenghadapisi kapTergugat yang  
sukapulangpagidalamkeadaanmabuk,  
dantidakpernahjujurkepadaPenggugat;
- 6.BahwaPenggugattelahberusahamempertahankanrumah tanggadengancaramu  
syawahkekeluargaannamunusahatersebuttidakberhasil,  
antaraPenggugatdenganTergugattetapmasing-  
masingpadapendiriannyadansulitditemukanpenyelesaiannyasehinggatidaka  
dajalan lain selainPenggugاتمengajukanpermasalahaninekepadaPengadilan  
Agama yang berwenang;
- 7.BahwaselamapisahTergugataukeluarganyatidakpernahdatangdantidakadau  
sahauntukrukunkembalidenganPenggugat;
- 8.Bahwadengankejadiantersebutrumah tanggaantaraPenggugatdenganTerguga  
tsudahtidaklagidapatdibinadenganbaiksehinggatujuanperkawinanuntukmem  
bentukumah tangga yang sakinah,  
mawaddahdanrahmahsudahsulitdipertahankanlagidankarenanya agar  
masing-masingpihaktidaklebihjauhmelanggarnormahukumdannorma agama  
makaperceraianmerupakanalter  
nativeuntukmenyelesaikanpermasalahanantaraPenggugatdenganTergugat;
9. Penggugatbersediamembayarbiayaperkarasesuaidenganketentuan yang  
berlaku;

Berdasarkanalasan/dalil-dalil di atas, Penggugatmohon agar KetuaPengadilan  
Agama Jayapurasegeramemeriksadanmengadiliperkaraini,  
selanjutnyamenjatuhkanputusan yang amaryaberbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat  
putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Halaman 5dari 5 halaman, Putusan Nomor 030/Pdt.G/2014/PA Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwaberdasarkan penetapanharisidang yang telahditetapkanolehPengadilan Agama Jayapura, sebagaimanarelaaspanggilanNomor030/Pdt.G/2014/PA

Jpr.PenggugatdanTergugattelah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jayapura sebanyak dua kali, namun pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidakpernahhadirditidak pula mengutus orang lain sebagaiwakilataukuasanyahadir di persidangan, padahalpengadilantelahmemanggilPenggugatdanTergugatsecararesmi danpatut;

Bahwa oleh karena Penggugattidak pernah hadir dipersidangan selama dua kali secara berturut-turut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dalam hal ini tidak bersungguh-sungguh untuk mengajukan perkaranya, dengan demikian perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Bahwauntukmeringkasuraianputusanini, makaditunjuklahalihwalsebagaimanatercantumdalamberitaacarasidangperkara inikarenaberitaacaratersebutadalahbagian yang takterpisahkandaripenetapanini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwamaksuddantujuangugatanPenggugatadalahsepertitelahtiuraikantersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugattidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, padahal pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Penggugattersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka hal ini menunjukkanbahwa Penggugattidak ada kesungguhan untuk mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Jayapura;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapatPenggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg, perkara yang bersangkutan harus digugurkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini

Halaman 5dari 5 halaman, Putusan Nomor 030/Pdt.G/2014/PA Jpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 030/Pdt.G/2014/PA Jpr. digugurkan ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 331.000.00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini di jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2014 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1435 Hijriyah oleh kami : Drs. HAMZAH, M.H. sebagai Ketua Majelis, ISMAIL SUNETH, S.Ag. dan ARIS SETIAWAN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi ULFANTI LAYLAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis  
ttd

Drs. HAMZAH, M.H.

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

ISMAIL SUNETH, S.Ag.

ARIS SETIAWAN, S.Ag

Panitera Pengganti,  
ttd

ULFANTI LAYLAN, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan	= Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	= Rp 240.000.00
4. Biaya Redaksi	= Rp 5.000.00
5. Biaya Meterai	= Rp 6.000.00
Jumlah	= Rp 331.000.00

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Jayapura, 03 Maret 2014

Untuk Salinan

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 030/Pdt.G/2014/PA Jpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PaniteraPengadilan Agama Jayapura

ttd

NURDIN SANMAS, SHi

Halaman 5dari 5 halaman, Putusan Nomor 030/Pdt.G/2014/PA Jpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)